



### SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/1661/013/2020

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
  4. Surat Izin Pendidikan PAUD Nomor : 421.9/221/12/2015, Tanggal : 04 Februari 2015
  5. Surat Izin Operasional PAUD Nomor : 421.9/332/13/2018, Tanggal : 20 Maret 2018

Memperhatikan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PP Manggis  
Alamat : Gondangkalang Rt 05/1, Banyurip, Kec.sambungmakan

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.


Izin Operasional berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen

Pada tanggal : 23 November 2020



Des. SUWARDI, MM  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

NIP. 19630503 198304 1 005